



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mn

Pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah, dalam persidangan Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**NUR HAYATI BINTI SUKARDI**, NIK. 3521064111880001, lahir di Ngawi, 1 November 1988/ umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan pegawai BUMN, tempat kediaman di Pojok III RT001 RW003, Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ratna andriani S.H. dan kawan**, para Advokat, berkantor di Jalan Manggis No.22B RT001 RW002, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 140/Kuasa/VI/2024/PA.Mn tanggal 11 Juni 2024.;

**Penggugat;**

Selanjutnya **disebut Pihak Pertama;**

Lawan

**AHMAD AFRIANTO BIN H.ASNAN**, NIK. -, lahir di Gresik, 15 April 1987/ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT005 RW002, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fahrizal Bahari, S.H.I., M.H.I.**, Advokat, berkantor di Jalan Perkutut No.26 RT004 RW002, Dusun Karangrejo, Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor 147/Kuasa/VI/2024/MA.Mn tanggal 24 Juni 2024.;

**Tergugat;**

Selanjutnya **disebut Pihak kedua;**

Para pihak sesuai laporan hasil mediasi tanggal 19 Agustus 2024 menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Arina Kamiliya, S.H.I., M.H. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan benar harta bersama yang diperoleh dahulu semasa perkawinan (objek sengketa) adalah yang tersebut dibawah ini:

- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jl.Pesanggrahan VIIC, Kavling 5 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan luas  $\pm 115 \text{ m}^2$  (seratus lima belas meter persegi), sesuai dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 4294, atas nama Ahmad Afrianto dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Lapangan/ Tanah kosong;  
Sebelah Selatan : Jalan Gang Perumahan  
Sebelah Timur : Rumah Milik Bapak Bambang Gunawan;  
Sebelah Barat : Rumah Milik Ibu Tyas;
- b. 1 (satu) buah mobil merk/ Type Toyota Vios 1.5L G MT model Sedan Warna Silver Metalik tahun pembuatan 2004 Nomor rangka: MR053HY424901188, nomor mesin : 1NZX140487 bernopol W 1293 BU atas nama Ahmad Afrianto (Tergugat);

## Pasal 2

Bahwa objek sengketa pasal 1 huruf a diatas masih dalam angsuran hingga bulan Oktober 2028 dengan total hutang Rp222.600.000,00 (dua ratus puluh

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta enam ratus ribu rupiah) yang pelunasannya akan dibagi secara kekeluargaan dengan dengan cara yang makruf dan asas musyawarah;

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menjual mobil (objek sengketa huruf b) dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang hasilnya digunakan untuk pelunasan hutang rumah (objek sengketa huruf a);

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menanggung pelunasan rumah (objek sengketa huruf a) secara bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan perincian sebagai berikut:

- Pihak Pertama menanggung pembayaran sejumlah Rp127.600.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Pihak Kedua menanggung pembayaran sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Dengan ketentuan barang-barang yang terdapat didalam rumah (objek sengketa huruf a) adalah milik Pihak Pertama;

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengosongkan rumah (objek sengketa huruf a) tersebut pada pasal 1 diatas dan perabotan yang terdapat di dalam rumah (objek sengketa huruf a) berupa:

- 1) 1 (satu) buah Kulkas 2 pintu merk LG
- 2) 1 (satu) perangkat Kitchen set
- 3) 1 (satu) buah lemari hias;
- 4) 1 (satu) buah kasur Springbed
- 5) 2 (dua) buah kasur busa
- 6) 1 (satu) buah lemari pakaian;
- 7) 1 (satu) buah meja plastik;

Akan diberikan kepada Pihak Pertama;

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 6

Bahwa rumah (objek sengketa huruf a) tersebut pada pasal 1 akan dimanfaatkan untuk pendidikan dan kesehatan anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Al Ghazali Sholahuddin Ahmad (laki-laki) lahir di Madiun, 25 Juli 2020;

## Pasal 7

Bahwa segala hal tentang pemanfaatan hasil rumah (objek sengketa huruf a) akan disimpan di rekening pada Bank BNI Nomor Rekening 1867714648 atas nama Al Ghazali Sholahuddin Ahmad;

## Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menghibahkan rumah (objek sengketa huruf a) tersebut diatas kepada anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Al Ghazali Sholahuddin Ahmad (laki-laki) lahir di Madiun, 25 Juli 2020, setelah angsuran rumah (objek sengketa huruf a) diatas lunas;

## Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat akan mengatasnamakan rumah (objek sengketa huruf a) tersebut pada pasal 1 atas nama anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Al Ghazali Sholahuddin Ahmad (laki-laki) lahir di Madiun, 25 Juli 2020, setelah anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

## Pasal 10

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat, tidak akan lagi mempermasalahkan bagian masing-masing sebagaimana terbagi dalam pasal diatas.

## Pasal 11

Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib menandatangani segala macam akta yang diperlukan untuk pengurusan pendaftaran/peralihak hak atas bagian-bagian harta bersama, apabila salah satu pihak menolak untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan untuk mengurus

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran/peralihan haknya, maka akta perdamaian ini sekaligus berfungsi sebagai Surat Kuasa Khusus yang memberikan hak kepada pihak yang memerlukan akta untuk menandatangani segala macam akta-akta yang diperlukan dalam proses pendaftaran/peralihan hak atas bagian-bagian harta bersama.

## Pasal 12

Dengan adanya perdamaian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan diri sama sekali tidak mempunyai hak dalam bentuk apapun atas bagian pihak lainnya, serta kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah saling memberikan pemberesan dan pembebasan, sehingga sengketa harta bersama yang pernah ada antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah berakhir, oleh karena itu pihak yang satu terhadap pihak lainnya saling berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan upaya-upaya hukum dalam bentuk apapun juga dikemudian hari, tidak akan mengajukan tuntutan, gugatan dan/atau dakwaan dalam bentuk apapun juga berkaitan dengan pembagian harta bersama tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan perdamaian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua memohon putusan kepada Pengadilan Agama Kota Madiun;

## Pasal 13

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam sebuah akta perdamaian (*Acta Van Dading*);

## Pasal 14

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dimana perjanjian ini berlaku mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut diatas;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mn



Kemudian Pengadilan Agama Kota Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat (**Nur Hayati binti Sukardi**) dan Tergugat (**Ahmad Afrianto bin H.Asnan**) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh kami **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

*Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sigit Apriluberta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.**

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sigit Apriluberta, S.H.**

## Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	:
	Rp10.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp45.000,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp215.000,00
		(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)